



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11 mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 04-K/PM II-11/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Isa Abdillah
Pangkat/NRP : Prada / 31150545400694
Jabatan : Ta Mudi Pool 10 Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Kalimantan Utara, 26 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/815/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-23/A-17/IX/2017 tanggal 15 September 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/20/XI/2017 tanggal 21 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/04-K/PM II-11/AD/II/2017 tanggal 09 Januari 2018.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/04-K/PM II-11/AD/II/2018 tanggal 10 Januari 2018.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama tahun bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer Cq TNI-AL.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi atas nama Prada Isa Abdillah NRP.31150545400694 Ta Yonif 406/CK bulan agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Lettu inf Karno NRP. 21980304840477 mengetahui Danyonif 406/CK Mayor inf Gunawan, S.Ip NRP.11010043050879. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-23/A-15/IX/2017/IV-1/IDIK tanggal 8 September 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/1 Purwokerto.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/64/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, surat panggilan ke-2 dan dari 2 (dua) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 406/CK telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif 406/Candra Kusuma Nomor : B/80/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Isa Abdillah NRP. 31150545400694 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 406/CK.

Hal 2 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan mengacu pada dasar-dasar hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/77/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari minggu tanggal enam bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal delapan bulan September tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Ma Yonif 406/Ck Purbalingga atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XIII Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31150545400694, dan ditugaskan di Pusenif Kodiklat TNI AD sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi Pool 10 Ang Yonif 406/Ck dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa dipindah tugaskan dari Yonif 407/Pk ke Yonif 406/Ck, kemudian bersama 25 (dua puluh lima) anggota yang lain masa orientasi untuk melaksanakan tugas latihan perseorangan lanjutan (Latorlan) yang dijabat oleh Danton Latorlan Letda Inf Ainul Akswan.
- d. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa sakit verikokel dan di opname di RS OKT Purwokerto, kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa mengalami kejang kejang dan di opname di RS Imanuel Klampok selama 6 (enam) hari, pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa masuk lagi ke Komando Latihan (Kolat) namun pada tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa sakit lagi dan di rawat di KSA Yonif 406/Ck.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 Terdakwa pergi dari KSA Yonif 406/Ck, kemudian sekira pukul 20.15 wib saat dilaksanakan apel pengecekan seluruh Tamtama rernaja (Taja) Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai mental jelek dan tidak mampu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kesatuan Yonif 406/Ck;
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 406/Ck telah melakukan upaya pencarian dengan memerintahkan Staf intel, berkoordinasi dengan satuan samping dan

Hal 3 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membawa surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman maupun Kesatuan Yonif 406/C baik melalui telepon ataupun surat.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 406/Ck atau pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 atau selama 33 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor LP-23/A-15/IX/2017/IV-1/10IK tanggal 8 September 2017.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nur Faizin
Pangkat / NRP : Serka / 21050131021285
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 30 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Desa Bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2017 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 406/Ck dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada hari tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa menjadi organik Yonif 406/Ck, kemudian mengikuti masa orientasi satuan Yonif 406/Ck, pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa sakit verikokel dan di opname di RS DKT Purwokerto, kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa mengalami kejang kejang dan di opname di RS Imanuel Klampok selama 6 (enam) hari, pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa masuk lagi ke Komando Latihan (Kolat) menjalani masa orientasi, namun pada tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa sakit lagi dan di rawat di KSA Yonif 406/Ck,

Hal 4 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wib, Prada Dede Rivaldi yang sama-sama sedang dirawat di KSA Yonif 406/Ck tidak melihat Terdakwa di KSA Yonif 406/Ck, kemudian sekira pukul 16.00 wib Prada Subambang pada saat mengambil ompreng makan juga tidak melihat Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Prada Sudirman melaporkan hal tersebut kepada Pelatih Praja Praka Riyanto dan Praka Riyanto melaporkan kepada Bapel Kolat Serka Faurus Somad, sekira pukul 18.30 wib Bapel Korlat Serka Faurus Shomad melaporkan kepada Danlat Letda Inf Ainul Absan dan Pa Piket Bataliyon Letda Ckm Supriyanto diteruskan kepada Pasipers Yonif 406 Lettu Inf Buyung Asmoro, kemudian sekira pukul 20.15 wib dilaksanakan apel pengecekan seluruh Tamtama Remaja (Taja) namun Terdakwa tidak mengikuti apel dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai mental jelek dan tidak mampu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kesatuan Yonif 406/Ck.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 405/Sktelah melakukan upaya pencarian dan berkoordinasi dengan satuan samping, serta membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman maupun Kesatuan Yonif 406/CK atau menyampaikan tentang keberadaannya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Heri Setiawan
Pangkat / NRP : Sertu/31980182060879
Jabatan : Ba Ang Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 406/CK Brigif 4/DR
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 11 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Desa Bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2017 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 406/Ck dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa ditugaskan di Pool 10 Ton Ang Kima Yonif 406/Ck namun dalam kesehariannya Terdakwa belum melaksanakan tugas jabatan karena masih dalam penampungan Yonif 406/Ck

Hal 5 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama anggota kesatunannya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang untuk melaksanakan tugas latihan perseorangan lanjutan (Latorlan) yang dijabat oleh Danton Latorlan Letda Inf Ainul Akswan.

4. Bahwa Terdakwa menjalani perawatan di KSA Yonif 406/Ck sejak masuk dinas di Yonif 406/Ck karena sakit typus sesuai riwayat kesehatan dari satuan lama Yonif 407/Pk, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira puku118.00 wib Terdakwa pergi dari satuan Yonif 406/Ck dan tidak kembali serta tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonit 406/Ck telah melakukan upaya pencarian dengan memerintahkan staf intel namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonit 405/Skatau menyampaikan tentang keberadaannya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuandan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa Prada Isa Abdillah NRP.31150545400694 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Yonif 406/CK Nomor : B/80/II/2018 tanggal 10 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi atas nama Prada Isa Abdillah NRP.31150545400694 Ta Yonif 406/CK bulan agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Lettu inf Karno NRP. 21980304840477 mengetahui Danyonif 406/CK Mayor inf Gunawan, S.Ip NRP.11010043050879.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1 (satu) lembar foto copy daftar absensi atas nama Prada Isa Abdillah NRP.31150545400694 Ta Yonif 406/CK bulan agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Lettu inf Karno NRP. 21980304840477 mengetahui Danyonif 406/CK Mayor inf Gunawan, S.Ip NRP.11010043050879, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal 6 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Denpom IV/1 Purwokerto berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-23/A-15/IX/2017/IV-1/IDIK tanggal 8 September 2018 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XIII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31150545400694, dan ditugaskan di Pussenif Kodiklat TNI AD sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi Pool 10 Ang Yonif 406/Ck dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa dipindah tugaskan dari Yonif 407/Pk ke Yonif 406/Ck, kemudian bersama 25 (dua puluh lima) anggota yang lain masa orientasi untuk melaksanakan tugas latihan perseorangan lanjutan (Latorlan) yang dijabat oleh Danton Latorlan Letda Inf Ainul Akswan.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa sakit verikokol dan di opname di RS OKT Purwokerto, kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa mengalami kejang kejang dan di opname di RS Imanuel Klampok selama 6 (enam) hari, pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa masuk lagi ke Komando Latihan (Kolot) namun pada tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa sakit lagi dan di rawat di KSA Yonif 406/Ck.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 Terdakwa pergi dari KSA Yonif 406/Ck, kemudian sekira pukul 20.15 wib saat dilaksanakan apel pengecekan seluruh Tamtama Remaja (Taja) Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai mental jelek dan tidak mampu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kesatuan Yonif 406/Ck.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 406/Ck telah melakukan upaya pencarian dengan memerintahkan Staf intel, berkoordinasi dengan satuan samping dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 7 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman maupun Kesatuan Yonif 406/C baik melalui telepon ataupun surat.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 406/Ck atau pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 atau selama 33 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor LP-23/A-15/IX/2017/IV-1/10IK tanggal 8 September 2017.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XIII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31150545400694, dan ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" TNI AD sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi Pool 10 Ang Yonif 406/Ck dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/20/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 31150545400694 kesatuan Yonif 406/CK yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditurat Militer II-10 Yogyakarta.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada NRP 31150545400694.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31150545400694 kesatuan sama dengan para saksi di Yonif 406/CK dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31150545400694.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.

Hal 9 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa dipindah tugaskan dari Yonif 407/Pk ke Yonif 406/Ck, kemudian bersama 25 (dua puluh lima) anggota yang lain masa orientasi untuk melaksanakan tugas latihan perseorangan lanjutan (Latorlan) yang dijabat oleh Danton Latorlan Letda Inf Ainul Akswan.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa sakit verikokel dan di opname di RS OKT Purwokerto, kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa mengalami kejang kejang dan di opname di RS Imanuel Klampok selama 6 (enam) hari, pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa masuk lagi ke Komando Latihan (Kolat) namun pada tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa sakit lagi dan di rawat di KSA Yonif 406/Ck.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 Terdakwa pergi dari KSA Yonif 406/Ck, kemudian sekira pukul 20.15 wib saat dilaksanakan apel pengecekan seluruh Tamtama Remaja (Taja) Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai mental jelek dan tidak mampu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kesatuan Yonif 406/Ck.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 406/Ck telah melakukan upaya pencarian dengan memerintahkan Staf intel, berkoordinasi dengan satuan samping dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman maupun Kesatuan Yonif 406/C baik melalui telepon ataupun surat.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 406/Ck atau pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 atau selama 33 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor LP-23/A-15/IX/2017/IV-1/10IK tanggal 8 September 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 406/Cktelah rnelakukan upaya pencarian dengan memerintahkan Staf intel, berkoordinasi dengan satuan samping dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman- teman maupun Kesatuan Yonif 406/C baik melalui telepon ataupun surat.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 406/Ck atau pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 atau selama 33 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor LP-23/A-15/IX/2017/IV-1/10IK tanggal 8 September 2017.

2. Bahwa benar waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 11 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Agustus 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 12 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi atas nama Prada Isa Abdillah NRP.31150545400694 Ta Yonif 406/CK bulan agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Lettu inf Karno NRP. 21980304840477 mengetahui Danyonif 406/CK Mayor inf Gunawan, S.Ip NRP.11010043050879.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Isa Abdillah, Prada NRP 31150545400694, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
a. Pidana pokok : Penjara selama tahun bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi atas nama Prada Isa Abdillah NRP.31150545400694 Ta Yonif 406/CK bulan agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Lettu inf Karno NRP. 21980304840477 mengetahui Danyonif 406/CK Mayor inf Gunawan, S.Ip NRP.11010043050879.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer NRP, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota- II

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk NRP 627529

Hal 13 dari 14 hala

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, SH
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 14 dari 14 halaman putusan Nomor 04-K/PM II-11/AD/II/2018